



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Hamzah Bin Amancik
2. Tempat lahir : Penuguan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amir Hamzah Bin Amancik menjalani masa penangkapan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa Amir Hamzah Bin Amancik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan kami yang primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo **Dikembalikan kepada saksi korban YAHMO Bin SURADI.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Seribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** bersama-sama dengan **ASEP (DPO)**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Bawah Rumah di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YAHMO Bin SURADI berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib, dimana pada saat itu terdakwa AMIR HAMZAH Bin AMANCIK sedang berada di rumah ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor terparkir, dimana saat itu ASEP (DPO) berkata "**MIR, KITO NGAMBEK MOTOR PAK DE DIBAWAH RUMAH ITU BAE, TAPI KAU YANG JUALNYO GEK**", kemudian terdakwa bersama-sama ASEP (DPO) langsung keluar rumah dan menuju salah satu rumah di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dimana tempat motor saksi korban YAHMO Bin SURADI terparkir dibawah rumah panggung, setelah sampai di bawah rumah tempat saksi korban meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo miliknya, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban terkunci stang, kemudian ASEP (DPO) mengangkat ban sepeda motor sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor dari parkiran bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu ASEP (DPO) mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik saksi korban sampai sepeda motor hidup sedangkan terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



terdakwa meminta tolong ANGGA (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban dengan berkata "**ANGGA, INI MOTOR MALING, JUALKE MOTOR REVO INI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**", dan dijawab ANGGA (DPO) "**YO**", kemudian terdakwa langsung beristirahat ditempatnya, sekira siang hari sekitar jam 11.30 wib datanglah orang yang akan membeli sepeda motor milik saksi korban, dan saat itu ANGGA (DPO) berkata "**NA INI WONG YANG NAK BELI MOTOR INI, DUETNYO Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)**", lalu terdakwa berkata "**IYA**", lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban, setelah orang tersebut pergi kemudian terdakwa bertanya kepada ANGGA (DPO) dengan berkata "**SIAPO WONGG ITU**", dan dijawab ANGGA (DPO) dengan berkata "**POCONG NAMONYO**", setelah itu terdakwa memberikan uang kepada ANGGA (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah bantu jual, dan terdakwa pulang diantar ANGGA (DPO), kemudian terdakwa langsung pulang menemui ASEP (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata "**MOTOR TERJUAL INI DUITNYO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), KITO SEJUTA SEWANG**", dan ASEP (DPO) langsung terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang sampai dengan terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** bersama-sama dengan **ASEP (DPO)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban YAHMO Bin SURADI tanpa izin sehingga saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** bersama-sama dengan **ASEP (DPO)**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Bawah Rumah di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain yaitu saksi korban YAHMO Bin SURADI berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib, dimana pada saat itu terdakwa AMIR HAMZAH Bin AMANCIK sedang berada di rumah ASEP (DPO) yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor terparkir, dimana saat itu ASEP (DPO) berkata **“MIR, KITO NGAMBEK MOTOR PAK DE DIBAWAH RUMAH ITU BAE, TAPI KAU YANG JUALNYO GEK”**, kemudian terdakwa bersama-sama ASEP (DPO) langsung keluar rumah dan menuju salah satu rumah di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dimana tempat motor saksi korban YAHMO Bin SURADI terparkir dibawah rumah panggung, setelah sampai di bawah rumah tempat saksi korban meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo miliknya, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban terkunci stang, kemudian ASEP (DPO) mengangkat ban sepeda motor sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor dari parkiran bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu ASEP (DPO) mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik saksi korban sampai sepeda motor hidup sedangkan terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, terdakwa meminta tolong ANGGA (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban dengan berkata **“ANGGA, INI MOTOR MALING, JUALKE MOTOR REVO INI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”**, dan dijawab ANGGA (DPO) **“YO”**, kemudian terdakwa langsung beristirahat ditempatnya, sekira siang hari sekitar jam 11.30 wib datanglah orang yang akan membeli sepeda motor milik saksi korban, dan saat itu ANGGA (DPO) berkata **“NA INI WONG YANG NAK BELI MOTOR INI, DUETNYO Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)”**, lalu terdakwa berkata **“IYA”**, lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban, setelah orang tersebut pergi kemudian terdakwa bertanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANGGA (DPO) dengan berkata "**SIAPO WONGG ITU**", dan dijawab ANGGA (DPO) dengan berkata "**POCONG NAMONYO**", setelah itu terdakwa memberikan uang kepada ANGGA (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah bantu jual, dan terdakwa pulang diantar ANGGA (DPO), kemudian terdakwa langsung pulang menemui ASEP (DPO) dirumahnya lalu terdakwa berkata "**MOTOR TERJUAL INI DUITNYO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), KITO SEJUTA SEWANG**", dan ASEP (DPO) langsung terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang sampai dengan terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa **AMIR HAMZAH Bin AMANCIK** bersama-sama dengan **ASEP (DPO)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban **YAHMO Bin SURADI** tanpa izin sehingga saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAHMO Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo milik Saksi sendiri;
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor, tetapi melihat kondisi motor cara Terdakwa mengambil dengan mematahkan kunci stang motor dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penunguan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Saksi terparkir di bawah rumah dalam keadaan stang terkunci, kemudian Saksi langsung tertidur di rumah atas lalu sekitar pukul 05.00 wib hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2019, saksi bangun tidur dan saksi turun dari rumah, saat itu Saksi melihat ternyata sepeda motor Saksi telah hilang, kemudian Saksi langsung mencari sekitar namun tidak ada, lalu Saksi menelpon Imron dan langsung memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi hilang, tidak lama kemudian datanglah Imron dan ikut mencari disekitaran namun tidak ketemu, lalu Saksi meminjam sepeda motor untuk mencari sepeda motor Saksi bersama Mang Brewok, sekitar sore hari jam 18.00 wib saat itu saksi berada di Desa P-13 dan dipinggir Jalan Saksi melihat sepeda motor Saksi sedang terparkir dan ada orang sedang duduk disana, lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Pocong, lalu Pocong tersebut langsung Saksi tanya "INI MOTOR SIAPO", dan dijawab Pocong "MOTOR AKU", kemudian Pocong diberitahu "INI MOTOR AKU, HILANG SEMALAM DI PENUNGUAN", sambil Saksi menunjukkan STNK dan dilihat Pocong lalu Pocong berkata "MOTOR INI AKU BELI DARI AMIR PENUNGUAN Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Pocong berkata "OO BENARLAH, KATO AMIR MEMANG BENAR MOTOR INI DAPAT MALING DI PENUNGUAN", kemudian Pocong minta ganti uang sebesar harga dia membelinya namun Saksi hanya punya uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi berkata "SISANYA NANTI SAYA TAMBAH, NAMUN MOTOR INI MAU SAYA AMBIL", dan sepeda motor ini langsung Saksi bawa pulang;
- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo yang ditunjukkan di persidangan motor milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dan sudah ada ganti kerugian dari keluarga Terdakwa sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



- Bahwa terhadap surat pernyataan perjanjian damai yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar surat perjanjian damai antara Saksi dan Terdawa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah),-
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ISHAK Alias BREWOK Bin RAHMAN**, yang dibacakan di persidangan dimana keterangan saksi tersebut telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Kejadiannya diketahui pada Jum'at tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dan rumah tersebut adalah rumah kosong dan tempat korban menginap karena saat itu korban bekerja disana;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik korban Yahmo;
- Bahwa Saksi menurut korban yang mengambil sepeda motornya adalah Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut dengan cara mematahkan kuncian stang motor korban tersebut dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa menurut korban, Terdakwa tidak meminta izin korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira 17.00 WIB di Dusun II Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi masih melihat sepeda motor korban terparkir dibawah rumah dalam keadaan stang terkunci dan saat itu saksi sedang mengobrol dengan korban, kemudian Saksi pulang sekira jam 6.00 Wib hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wib, saksi ditelpon korban dan dikhabarai bahwa sepeda motornya hilang, kemudian saksi langsung kesana dan dilihat ternyata sepeda motor korban sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama korban untuk mencari sepeda motor tersebut, namun tidak bertemu, lalu korban meminjam sepeda motor dan mencari bersama Mang Brewok, kemudian



sekira jam 20.00 wib, korban datang kerumah Saksi dengan membawa sepeda motornya, kemudian korban bercerita sepeda motornya tersebut didapat di P-13 saat itu melihat sepeda motornya sedang terparkir dan ada orang sedang duduk disana, lalu korban bertanya kepada orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama Pocong, lalu Pocong tersebut langsung korban tanya "INI MOTOR SIAPO", dan dijawab Pocong "MOTOR AKU", kemudian Pocong diberitahu "INI MOTOR AKU, HILANG SEMALAM DI PENUNGUAN", sambil Saksi menunjukkan STNK dan dilihat Pocong lalu Pocong berkata "MOTOR INI AKU BELI DARI AMIR PENUNGUAN Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)" dan Pocong berkata "OO BENARLAH, KATO AMIR MEMANG BENAR MOTOR INI DAPAT MALING DI PENUNGUAN", kemudian Pocong minta ganti uang sebesar harga dia membelinya namun korban hanya punya uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi berkata "SISANYA NANTI SAYA TAMBAH,NAMUN MOTOR INI MAU SAYA AMBIL", dan sepeda motor ini langsung korban bawa pulang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Rumah Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penunguan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Pakde Yahmo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik korban Yahmo bersama-sama dengan Asep Bin Teiot;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik korban Yahmo dengan mematahkan kunci stang motor yang terkunci stangnya dengan tangan kemudian memotong kabel kontak motor supaya motor tersebut dapat dihidupkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pencurian tersebut bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Asep yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor terparkir, dimana saat itu Asep berkata **"MIR, KITO NGAMBEK MOTOR PAK DE DIBAWAH RUMAH ITU BAE, TAPI KAU YANG JUALNYO GEK"**, kemudian Terdakwa bersama-sama Asep langsung keluar rumah dan menuju salah satu rumah di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuwasin dimana tempat motor korban Yahmo terparkir dibawah rumah panggung, setelah sampai di bawah rumah tempat korban Yahmo meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo miliknya, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik korban Yahmo terkunci stang, kemudian Asep mengangkat ban sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor dari parkiran bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu Asep mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik korban Yahmo sampai sepeda motor hidup sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, Terdakwa meminta tolong Angga untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik korban Yahmo dengan berkata **"ANGGA, INI MOTOR MALING, JUALKE MOTOR REVO INI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"**, dan dijawab Angga **"YO"**, kemudian Terdakwa langsung beristirahat ditempatnya, sekira siang hari sekitar jam 11.30 wib datanglah orang yang akan membeli sepeda motor milik korban Yahmo, dan saat itu Angga berkata **"NA INI WONG YANG NAK BELI MOTOR INI, DUETNYO Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)"**, lalu Terdakwa berkata **"IYA"**, lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik korban Yahmo, setelah orang tersebut pergi kemudian terdakwa bertanya kepada Angga dengan berkata **"SIAPO WONG ITU"**, dan dijawab Angga dengan berkata **"POCONG NAMONYO"**, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Angga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah bantu jual, dan Terdakwa pulang diantar Angga, kemudian Terdakwa langsung pulang menemui Asep dirumahnya lalu Terdakwa berkata **"MOTOR TERJUAL INI DUITNYO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), KITO SEJUTA SEWANG"**,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



- dan Asep langsung Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) bilah pisau karena milik Asep Bin Teiot;
 - Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk foya-foya;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Korban Yahmo yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa;
 - Bahwa terhadap surat pernyataan perjanjian damai yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar surat perjanjian damai antara Korban Yahmo dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengganti kerugian ke Korban Yahmo sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat perjanjian damai yang diketahui oleh Kepala Dusun Dua Nurhayan
2. Surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2019
3. Surat pernyataan pencabutan laporan di kepolisian Resort Kapoklsek DI Pulau Rimau tertanggal 28 Oktober 2019

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Bin Teiot telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Yahmo Bin Suradi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Rumah dimana Saksi Yahmo Bin Suradi bertempat tinggal di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penunguan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Asep Bin Teiot yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor terparkir, dimana saat itu Sdr. Asep Bin Teiot berkata **"MIR, KITO NGAMBEK MOTOR PAK DE DIBAWAH RUMAH ITU BAE, TAPI KAU YANG JUALNYO GEK"**, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Asep Bin Teiot langsung keluar rumah dan menuju salah satu rumah di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dimana tempat motor Saksi Yahmo Bin Suradi terparkir dibawah rumah panggung, setelah sampai di bawah rumah tempat Saksi Yahmo Bin Suradi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo miliknya, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi terkunci stang, kemudian Sdr. Asep Bin Teiot mengangkat ban sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor dari parkiran bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu Sdr. Asep Bin Teiot mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi sampai sepeda motor hidup sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, Terdakwa meminta tolong Angga untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi dengan berkata **"ANGGA, INI MOTOR MALING, JUALKE MOTOR REVO INI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"**, dan dijawab Angga **"YO"**, kemudian Terdakwa langsung beristirahat ditempatnya, sekira siang hari sekitar jam 11.30 wib datanglah orang yang akan membeli sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi, dan saat itu Angga berkata **"NA INI WONG YANG NAK BELI MOTOR INI, DUETNYO Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)"**, lalu Terdakwa berkata **"IYA"**, lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahmo Bin Suradi, setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa bertanya kepada Angga dengan berkata **“SIAPO WONG ITU”**, dan dijawab Angga dengan berkata **“POCONG NAMONYO”**, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Angga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah bantu jual, dan Terdakwa pulang diantar Angga, kemudian Terdakwa langsung pulang menemui Asep dirumahnya lalu Terdakwa berkata **“MOTOR TERJUAL INI DUITNYO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), KITO SEJUTA SEWANG”**, dan Sdr. Asep Bin Teiot langsung Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa atas nama Terdakwa Amir Hamzah Bin Amancik yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang



lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Bin Teiot telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Yahmo Bin Suradi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Rumah dimana Saksi Yahmo Bin Suradi bertempat tinggal di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penunguan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Bahwa kronologis pencurian tersebut bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Asep Bin Teiot yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat sepeda motor terparkir, dimana saat itu Sdr. Asep Bin Teiot berkata **"MIR, KITO NGAMBEK MOTOR PAK DE DIBAWAH RUMAH ITU BAE, TAPI KAU YANG JUALNYO GEK"**, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Asep Bin Teiot langsung keluar rumah dan menuju salah satu rumah di Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dimana tempat motor Saksi Yahmo Bin Suradi terparkir dibawah rumah panggung, setelah sampai di bawah rumah tempat Saksi Yahmo Bin Suradi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo miliknya, dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi terkunci stang, kemudian Sdr. Asep Bin Teiot mengangkat ban sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor dari parkiran bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu Sdr. Asep Bin Teiot mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi sampai sepeda motor hidup sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, Terdakwa meminta tolong Angga untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi dengan berkata **"ANGGA, INI MOTOR MALING, JUALKE MOTOR REVO INI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)"**, dan dijawab Angga **"YO"**, kemudian Terdakwa langsung beristirahat ditempatnya, sekira siang hari sekitar jam 11.30 wib datanlah orang yang akan membeli sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi, dan saat itu Angga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb



berkata **“NA INI WONG YANG NAK BELI MOTOR INI, DUETNYO Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)”**, lalu Terdakwa berkata **“IYA”**, lalu orang tersebut memberikan uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi, setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa bertanya kepada Angga dengan berkata **“SIAPO WONG ITU”**, dan dijawab Angga dengan berkata **“POCONG NAMONYO”**, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Angga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah bantu jual, dan Terdakwa pulang diantar Angga, kemudian Terdakwa langsung pulang menemui Asep dirumahnya lalu Terdakwa berkata **“MOTOR TERJUAL INI DUITNYO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), KITO SEJUTA SEWANG”**, dan Sdr. Asep Bin Teiot langsung Terdakwa beri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa pulang sampai dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Pulau Rimau beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi yang semula terletak dibawah rumah panggung dimana Saksi Yahmo Bin Suradi bertempat tinggal selanjutnya oleh Terdakwa dan Sdr. Asep Bin Teiot dibawa ke arah P 13 (Desa purwodadi) sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Asep Bin Teiot maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi yang telah Terdakwa bersama-sama Sdr. Asep Bin Teiot ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik Saksi Yahmo Bin Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Dengan Maksud”** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **“kesengajaan sebagai maksud / tujuan”** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti



terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (*secara tanpa hak atau wewenangnya*) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Yahmo Bin Suradi selaku pemilik barang oleh karena Saksi Yahmo Bin Suradi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Bin



Teiot telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Yahmo Bin Suradi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Rumah Dusun II Desa Penunguan Kecamatan Selat Penunguan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 wib termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan lokasi Terdakwa melakukan kejahatannya adalah di dalam sebuah rumah yaitu rumah dimana Saksi Yahmo Bin Suradi bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Yahmo Bin Suradi selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang nya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Bin Teiot yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Asep Bin Teiot mengangkat ban sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor dari parkir bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu Sdr. Asep Bin Teiot mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi sampai sepeda motor hidup sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dan



mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, Terdakwa meminta tolong Angga untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi tersebut, maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Bin Teiot yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Asep Bin Teiot mengangkat ban sepeda motor sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor dari parkir bawah rumah hingga 100 meter keluar rumah. Setelah itu Sdr. Asep Bin Teiot mematahkan stang motor dengan tangannya, lalu memotong kabel kontak motor kemudian mengengkol sepeda motor milik Saksi Yahmo Bin Suradi sampai sepeda motor hidup sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motot ke arah P 13 (Desa purwodadi) untuk dijual sampai dengan P 13 (Desa purwodadi) subuh hari, Terdakwa meminta tolong Angga untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Yahmo Bin Suradi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena cara yang dilakukan guna mendapatkan atau mengambil barang kejahatannya dilakukan dengan terlebih dahulu **merusak** sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang merupakan milik Saksi Yahmo Bin Suradi dan disita dari milik Saksi Yahmo Bin Suradi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada milik Saksi Yahmo Bin Suradi,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah Bin Amancik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo**Dikembalikan kepada** Saksi Yahmo Bin Suradi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN Pkb